

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN
DARI STATUS WALI PENGAMPU (STUDI PENGADILAN
NEGERI MEDAN KELAS I A NOMOR
137/PDT.P/2019/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH

**FAKHRUL MAULIDIN
17.840.0015**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN
DARI STATUS WALI PENGAMPU (STUDI PENGADILAN
NEGERI MEDAN KELAS I A NOMOR
137/PDT.P/2019/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

FAKHRUL MAULIDIN

17.840.0015

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERMOHONAN DARI STATUS WALI PENGAMPU (STUDI
PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS 1 A NOMOR
137/PDT.P/2019/PN MDN)

Nama : FAKHRUL MAULIDIN

Npm : 17.840.0015

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

DR. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Alvin Hamzah, SH, MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Tanggal Cetak: 15 September 2021

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 September 2021


Fakhrul Maulidin
17.840.0015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fakhrul Maulidin

NPM : 17.840.0015

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/Pdt.P/2019/PN, Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 15 September 2021

Yang Menyatakan,



(Fakhrul Maulidin)

ABSTRAK

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN
DARI STATUS WALI PENGAMPUH
(Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN
MDN)
OLEH
FAKHRUL MAULIDIN
NPM : 17.840.0015**

Dalam kedudukan hukum, orang yang dibawah pengampuan dipandang belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri di hadapan hukum. Tentang alasan-alasan pengampuan ini, dalam Pasal 433 KUHPPerdata dijelaskan, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya. Bagi seorang anak sah, apabila akan diletakkan dibawah pengampuan khususnya karena mengalami sakit gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang pantas dan sesuai hukum untuk menjadi kurator bagi anak sah merupakan hak dalam bentuk kekuasaan orang tua anak tersebut yang hidup terlama, jika berkaitan dengan pewarisan. Bercermin pada kewajiban orang tua terhadap anak yaitu terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPPerdata, Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampuh Dan Orang Yang di bawah Pengampuan dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan Kelas 1A dalam menetapkan Pengampuan. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPPerdata adalah Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPPerdata adalah Diatur dalam Pasal 433 KUHPPerdata. Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampuh Dan Orang Yang di bawah Pengampuan Bahwa apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum maka tindakan tersebut akan diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan dibawah pengampuan. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan Kelas 1A dalam menetapkan Pengampuan yaitu bahwa dari penetapan majelis hakim untuk mengalihkan kedudukan agunan dalam wali pengampuan sampai kurandus sembuh dari penyakitnya.

Kata kunci : penetapan, pengampuan, wali pengampu, pertimbangan hakim,

ABSTRACT
JUDGES 'CONSIDERATIONS IN DETERMINING THE APPLICATION
FROM THE STATUS OF WALI PENGAMPUH
(Medan State Court Study Class IA Number 137/PDT.P/2019/PN MDN)
BY
FAKHRUL MAULIDIN
NPM: 17.840.0015

In a legal position, a person under pardon is considered immature, in the sense that he or she cannot act alone before the law. Regarding the reasons for this amnesty, in Article 433 of the Civil Code it is explained, every adult who is always in a state of ignorance, mental illness, or dark eyes must be placed under amnesty. An adult may also be placed under pardon for his extravagance. For a legitimate child, if he will be placed under pardon, especially because he suffers from severe mental illness so that he cannot be legally held accountable for his actions, it is appropriate and lawful to be a curator for a legitimate child is a right in the form of power of the child's longest living parents, if relating to inheritance. Reflecting the obligation of parents to children, which is contained in Article 45 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. The problems discussed in this thesis are about the Provisions on Amnesty in the Civil Code, Legal Consequences Against Amnesty Guardians and People Under Amnesty and Judge's Consideration in Determining the Position of Amnesty Guardians in Amnesty in PN Medan Class IA in setting Amnesty. The type of research in this thesis is normative juridical, which is a research method that examines the study of documents, which uses various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory and can also be the opinion of scholars. The result of this research is that the Regulatory Provisions on Amnesty in the Civil Code are the Regulations on Amnesty in the Civil Code are Regulated in Article 433 of the Civil Code. Legal Consequences Against the Amnesty Guardians and Persons Under Amnesty That if a person commits an act of law then the action will be resolved in accordance with the laws in force in Indonesia in accordance with the amnesty. Judges' Considerations in Determining the Position of the Amnesty Guardian in the Determination of Amnesty in PN Medan Class IA in setting the Amnesty is that from the determination of the panel of judges to transfer the position of the collateral in the amnesty guardian until the skinny recovers from his illness.

Keywords: determination, pardon, pardon guardian, judge's judgment,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampuh (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN MDN)”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Sumardi yang menjadi sosok panutan dalam menjalani kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan selalu memberi semangat untuk berani menghadapi masalah dan Ibunda Ramlah sebagai sosok yang penuh kesabaran dan kasih sayang dalam memanjatkan doa, dan mendidik penulis dalam menempuh pendidikan serta memberikan pandangan Kepada penulis betapa penting nya ilmu dalam kehidupan. Serta memberikan dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Orang tua terbaik di dunia yang paling berjasa semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas Kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH. MH selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Muazzul, SH, M.Hum selaku ketua skripsi dan meja hijau penulis.
7. Bapak Alvin Hamzah, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II penulis.
8. Bapak Darji Saputra, SH, M.KN selaku Seketaris Penulis,
9. Ibu Hj. Jamilah SH. MH selaku Dosen Pembimbing Akademik.

10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada orang tua penulis ayahanda Sumardi dan Ibunda Ramlah yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
12. Kepada kakak dan abang penulis Fidy Putri Ramadhani, ST., Suherman, dan Muahammad Ilyas Ramadhan AMD. Yang selalu memberikan motivasi yang terbaik untuk penulis.
13. Kepada anggota grup “Aset Negara” Syahliza Viranti Lbis, Rahmat Ilham, Dwi zufrizal Siregar, Dermawan Hakim, Muhammad Anggi Nasution, Abdul Hafiz Rangkuti, Chandra Prayuda dan Bayu Armadha yang selalu ada untuk penulis dari baik suka maupun duka dan selalu mensupport dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada Nabila Firuzia yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area mari kita harumkan nama almamater kita .
16. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
17. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara, wabillahitaufiq wal hidayah wassalammua'laikum Wr.Wb.

Medan, April 2021

Penulis

FAKHRUL MAULIDIN

NPM: 17.840.0015



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pengampunan Perwalian.....	14
1. Pengertian Pengampunan Perwalian	14
2. Pengertian Anak	21
3. Pihak-Pihak yang Berhak Jadi Pengampu	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	28
1. Pengertian pertimbangan Hakim	28
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian	33
1. Waktu Penelitian.....	33
2. Tempat Penelitian	33

B. Metodologi Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Sifat Penelitian	35
3. Teknik Pengumpula Data	36
4. Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Prosedur Permohonan Pengampuan	38
2. Pencabutan Hak Bagi Pengampu	41
3. Berakhirnya Pengampuan	44
B. Pembahasan	47
1. Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUH Perdata dalam Penetapan No. 137/Pdt.P/2019/PN.MDN	47
2. Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampu dan Orang yang Ditaruh dibawah Pengampuan No. 137/Pdt.P/2019/PN.MDN.....	54
3. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan Dalam Penetapan No. 137/Pdt.P/2019/PN.MDN	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan landasan bagi terbentuknya sistem tata hukum baru yaitu sistem hukum Ketatanegaraan Indonesia. Dengan sistem hukum baru tersebut bangsa Indonesia bertekad untuk mengganti seluruh sistem hukum kolonial dengan sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi suatu negara merdeka yang dengan bebas berhak mengatur sendiri tata negara dan tata hukumnya.

Fungsi pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa, pada sisi lain dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan untuk memutus perkara itu tujuan akhirnya sudah barang tentu untuk mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Diskusi tentang kewenangan pokok mengadili tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan luas ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Luas ruang lingkup kekuasaan kehakiman itu dapat didekati dari dua aspek: pertama, aspek institusional berupa jenis-jenis kelembagaan Peradilan yang disertai kekuasaan kehakiman; kedua, aspek fungsional berupa ragam fungsi yang diserahkan oleh Undang-undang kepada kekuasaan kehakiman.

Khusus untuk aspek yang pertama sebagai institusi Peradilan dipandang perlu menelusuri perkembangan kelembagaan itu mulai dari jaman kolonial hingga jaman kemerdekaan. Penelusuran ini di samping bertujuan untuk

memperluas wacana bahasan, juga didasari pada pemahaman bahwa konsep keadilan dan ketertiban umum.¹

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan Peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspraak*, peradilan yang dimaksud terdiri dari:

1. Peradilan Gubernemen (*Gouvernements rechtpraak*) yang meliputi seluruh Hindia Belanda.
2. Peradilan Pribumi (*Inheemscherecht-spraak*) hanya terdapat di daerah langsung (administratif) daerah seberang.
3. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurs rechtpraak*) yang terdapat di daerah tidak langsung (otonom), kecuali daerah Swapraja Paku Alaman dan Pontianak.
4. Peradilan Desa (*Dorps rechtpraak*), dengan catatan, di samping yang berdiri sendiri ada yang merupakan bagian dari Peradilan Gubernemen, Peradilan Swapraja, maupun Peradilan Adat.

Pada masing-masing jenis Peradilan itu, dimungkinkan pula adanya sejenis kamar berupa Kamar Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*). Untuk lebih jelasnya pada bagian di bawah ini akan diuraikan beberapa peradilan yang ada pada jaman pemerintahan Hindia Belanda.

Sejak berlakunya Undang-undang Dasar 1945 (tanggal 18 Agustus 1945) hingga kini telah berhasil dibuat tiga buah Undang-undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu: Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999. Ketiga Undang-

¹ Bahder Johan Nasution, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", Jurnal Inovatif, Vol. VII No. III, September 2014, hlm.13

undang itu diciptakan dalam rangka untuk memenuhi perintah Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 sepanjang menyangkut peraturan-peraturan dan badan-badan atau institusi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berlaku peraturan-peraturan dan badan-badan sebelum kemerdekaan (masa Jepang dan Belanda). Keberlakuan semacam itu didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar.²

Tiap manusia sebagai orang dapat menurut hukum memiliki hak-hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada di bawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*), dengan alasan;
3. Kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang terganggu jiwanya);
4. Pemboros;
5. Kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab lainnya yang pada dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus

² *Ibid.*, hlm 15

segala kepentingan sendiri (Pasal 1330 KUHPerdara jo Pasal 433 KUHPerdara);

6. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUHPerdara jo Undang-Undang Kepailitan);
7. Seorang perempuan yang bersuami, dalam melaksanakan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya (Pasal 108 KUHPerdara).³

Kedewasaan adalah seseorang telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah kebangsaannya, umurnya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakuannya dan domisili.⁴ Orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*).

Pengaturan pengampuan terdapat dalam Bab XVII Pasal 433–462 Buku I KUHPerdara mengenai orang. Pengampuan ialah keadaan saat seseorang disebut curandus karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 43

⁴ Salim HS, A, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 20

dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.⁵

Berdasarkan kedudukan hukum, orang yang dibawah pengampuan dipandang belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri di hadapan hukum. Tentang alasan-alasan pengampuan ini, dalam Pasal 433 KUHPerdara dijelaskan, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.⁶

Cacat mental yang dalam bahasa Inggris disebut *mentally retarded* atau *mental retardation* pada umumnya muncul sebelum usia 18 tahun dan dicirikan dengan keterbatasan *substandard* dalam berfungsi, yang dimanifestasikan dengan fungsi intelektual secara signifikan berada di bawah rata-rata (misal IQ (*Intellegentia Quotient*) dibawah 70) dan keterbatasan terkait dalam dua bidang keterampilan adaptasi atau lebih misal; komunikasi, perawatan diri, aktivitas hidup sehari-hari, keterampilan sosial, fungsi dalam masyarakat, pengarahan diri, kesehatan dan keselamatan, fungsi akademis, dan bekerja. Anak penyandang cacat mental tidak mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya.⁷

Penggunaan istilah cacat pada saat ini tidak relevan lagi digunakan, karena kata cacat berkonotasi negatif, dan sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang rusak dan suatu yang dianggap tidak normal, seorang yang cacat distigmakan sebagai orang yang lemah atau tidak mampu berbuat sesuatu, baik untuk dirinya sendiri

⁵ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, (Terjemahan I.S. Adiwimarta), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 176-177.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 51-52.

⁷ Potalfin Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. 1, September 2020, hlm. 69.

maupun untuk orang lain. Disadari atau tidak, penyebutan bagi seseorang yang dianggap cacat mempunyai dampak terhadap tindakan diskriminatif bagi orang yang diberi label cacat oleh orang yang normal.

Pada tanggal 15 April 2016 pemerintah Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Penyandang Disabilitas) dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69. Dengan diundangkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, maka Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan terbitnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, maka penggunaan istilah cacat bagi orang yang memiliki kekurangan baik fisik maupun mental pada sekarang ini telah diganti dengan istilah disabilitas (*disability*).

Undang-Undang Penyandang Disabilitas merupakan suatu acuan hukum (kerangka hukum) bagi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subyek hukum. Karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya. Namun bukan berarti dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara langsung, maksudnya adalah seorang penyandang disabilitas memiliki kewenangan, namun tidak semua memiliki kecakapan sehingga dengan kondisi tertentu perbuatan hukumnya diwakili oleh subyek hukum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Konsep dan kriteria kecakapan bertindak di dalam Undang-Undang Penyandang

Disabilitas sama dengan KUHPerdara, bahwa seseorang yang tidak cakap hukum adalah yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampuan. Konsep dan kriteria kecakapan bertindak di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas sama dengan KUHPerdara, bahwa seseorang yang tidak cakap hukum adalah yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampuan. Anak penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala kebutuhannya untuk tetap hidup.⁸

Bagi seorang anak sah, apabila akan diletakkan dibawah pengampuan khususnya karena mengalami sakit gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang pantas dan sesuai hukum untuk menjadi kurator bagi anak sah merupakan hak dalam bentuk kekuasaan orang tua anak tersebut yang hidup terlama, jika berkaitan dengan pewarisan. Bercermin pada kewajiban orang tua terhadap anak yaitu terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Kewajiban orang tua dimaksud diatas berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁹ Jika anaknya tersebut tidak mampu mencapai proses perkawinan maupun berdiri sendiri, walau sudah sampai pada mereka usia yang diperbolehkan untuk itu karena hal-hal yang telah pula disebutkan dalam undang- undang, maka sebagai orang tua sudah sepatasnya mengapresiasi dirinya kedalam suatu

⁸ Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, Istislam, “*Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia*”, JURNAL SELAT Vol. 5 No. 2, Mei 2018, hlm. 162-163

⁹ Zain Badjeber, Tanya-Jawab Hukum Perkawinan, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Agape Press, 1985), hlm. 50.

bentuk yang memegang hak “ke-terampu-an” anaknya tersebut. Untuk seterusnya agar anak tersebut dapat memperoleh akibat hukum dari adanya penetapan pengadilan sebagai hasil dari pengajuan permohonan.

Dengan bercermin pada hak anak menurut Abdur Rozak antara lain:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya;
- c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan;
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak mewaris demi kelangsungan hidupnya;
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Maka sudah selayaknya orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut yang bertindak menjadi kuator. Seorang anak sah yang berhak menjadi pengampu baginya adalah orang tua yang hidup terlama jika masih ada dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kurator.¹⁰

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung.¹¹

¹⁰ Abdur Rozak Musein (1), *Hak Anak Dalam Islam, Cet. 1*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 21.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm. 1960.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹²

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.¹³

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Setiap permintaan akan pengampunan, harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampunan itu berdiam (Pasal 436

¹² Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm.140.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :PN. Balai Pustaka, 2003), hlm. 383.

KUHPerdata). Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 466 ayat 1 KUHPerdata).¹⁴ Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan yang diajukan oleh para pihak.¹⁵

Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN MDN., Pemohon adalah AMIN RUSLI, dimana AMIN RUSLI memohon untuk menjadi wali pengampu dari anaknya Budi Siswoyo Rusli, Merupakan anak yang mengalami keterbelakangan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingannya sendiri.

AMIN RUSLI mengajukan permohonan ini karena semasa hidupnya Pemohon dengan istrinya saudari Tia Bie Ting ada mengagunkan 3 (tiga) buah sertipikat yaitu sertipikat Hak Milik No. 1785/Tanjung Mulia, Sertipikat Hak Milik No. 1786/tanjung Mulia, dan Sertipikat Hak Milik No. 1937/Sei Rengas II di Bank BCA.

Di karenakan Tia Bie Ting telah meninggal dunia di kota Medan pada tanggal 7 (tujuh) Februari 2018 dengan meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak dan oleh sebab itu Pemohon beserta seluruh anak-anaknya hendak memperpanjang agunan ketiga sertipikat tersebut, akan tetapi khusus untuk Budi Siswoyo Rusli mengalami keterbelakangan mental sehingga ianya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk memperpanjang agunan ketiga sertipikat tersebut.

¹⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, (Jakarta, Djambatan,2007), hlm 27.

¹⁵ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 191.

Dalam permohonan AMIN RUSLI mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar anak pemohon yang bernama Budi Siswoyo Rusli ditaruh di bawah Pengampuan pemohon sendiri selaku orangtua kandungnya, dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut selama ini mengalami down syndrome yang merupakan bawaan sejak lahir, sehingga perkembangan pertumbuhannya tidak sempurna sebagai mana orang lainnya, sehingga akibatnya sudah tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk menentukan kehendaknya dengan baik yang hal itu sudah berlangsung sudah lama.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampuh (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN MDN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Aspek Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Status Wali Pengampu Pada Permohonan Penetapan Pengampuan (Studi Penetapan PN Medan Kelas 1A dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPerdota?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampuh Dan Orang Yang di bawah Pengampuan?

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPerdota.
2. Untuk mengetahui dan memahami Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampuh Dan Orang Yang di bawah Pengampuan.
3. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan Kelas 1A.

D. Manfaat penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Status Wali Pengampuh.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Status Wali Pengampuh. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPerdara adalah Diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara.
2. Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampuh Dan Orang Yang di bawah Pengampuan adalah Bahwa apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum maka tindakan tersebut akan diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan dibawah pengampuan.
3. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan Kelas 1A adalah bahwa dari penetapan majelis hakim untuk mengalihkan kedudukan agunan dalam wali pengampuan sampai kurandus sembuh dari penyakitnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengampuan Perwalian

1. Pengertian Pengampuan Perwalian

Di Indonesia, telah banyak terjadi kasus mengenai pengampuan. Dilatarbelakangi oleh sifat manusia yang selalu berusaha menjalin hubungan dengan manusia lainnya maka proses mengampui pun terwujud, karena bila dilihat dibalik tujuan pokok mengampui pastilah terjadi hubungan antar manusia didalamnya. Tentunya manusia sebagai subjek hukum selain badan hukum, karena proses pengampuan adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi atas dasar hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar manusia. Hubungan-hubungan hukum adalah hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya atau apa yang dipersamakan dengan manusia yaitu badan hukum tadi, atau antara seorang manusia dan suatu harta benda yang ada aturan-aturannya dalam hukum dengan rangkaian kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak perseorangan.

Ada subjek hukum sudah pasti ada objek hukum. Yang menjadi objek dalam hubungan hukum adalah hak dan kewajiban seseorang/suatu pihak terhadap orang pihak lainnya. Hak dan kewajiban ini yang nantinya harus dipenuhi. Subjek dalam hubungan hukum terkait dengan pengampuan adalah manusia. Manusia sudah barang tentu yang mempunyai hak dan kewajiban.

Setiap terjadinya hubungan hukum pastilah mempunyai causa. Causa adalah alasan-alasan yang menyebabkan adanya hubungan hukum, yaitu rangkaian kepentingan yang harus dijaga dan diperhatikan sesuai yang termaksud

dalam isi hubungan hukum itu.¹⁶ Kembali ke persoalan awal dimana Pengampuan adalah hubungan hukum, maka sebagai awal kita perlu melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata.

Pengampuan berasal dari Bahasa Belanda *curatele*, yang dalam Bahasa Inggris disebut *custody* atau *interdiction* (Perancis). Lembaga pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam Undang-Undang uua belas meja dari zaman itu, orang yang sakit ingatan (*furiosus*) dan juga orang-orang pemboros (*prodigus*), yang menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaamheid*), yang karena perbuatan-perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga ia harus berada di bawah pengampuan.¹⁷

Pengertian lain juga di kemukakan oleh P.N.H Simanjuntak. Dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia di sebutkan bahwa pengertian pengampuan adalah:

“Suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut curandus, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*.”¹⁸

Adapun pendapat dari Prof. Wahyono Darmabrata, SH.,MH mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengampuan sangat lengkap. Menurutnya pengertian pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena

¹⁶ Ridwan Indra, *Asas-asas Hukum Perdata Indonesia*, Cet.1, (Jakarta : CV Trisula,1997), hlm. 39.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op cit.*, hlm. 92

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Op cit.*, hlm. 28

sesuatu sebab maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu kesehatan akal atau pikirannya, orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri. Orang-orang demikian dianggap tidak dapat untuk bertindak sendiri, dan harus diletakkan di dalam perlindungan atas pengawasan, yang disebut dengan Pengampuan atau *curatele*.¹⁹

Hukum Perdata materiil menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 bagian yang salah satu diantaranya terdapat pengaturan mengenai pengampuan.

Ke empat bagian tersebut adalah :

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*);
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*);
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*);
4. Hukum Waris (*Erfrecht*).²⁰

Pengaturan mengenai pengampuan terdapat dalam bagian Hukum Keluarga. Timbulnya pengampuan bersifat kekeluargaan dikarenakan antara orang yang diampu dan yang mengampu biasanya memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan.²¹

¹⁹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga)* Cet. 1, (Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2004), hlm. 68

²⁰ Kin's Tatang S, *Tanya jawab Hukum Perdata I. Cet. I*, (Bandung: Armico, 1980), hlm.1- 2.

²¹ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2005), hlm. 41.

Hukum Keluarga ialah kaidah-kaidah yang mengatur hubungan abadi di antara dua orang yang berlainan jenis serta akibatnya. Yang diatur dalam Hukum Keluarga adalah:

1. Keturunan;
2. Kekuasaan orang tua (*Ouderlijke macht*);
3. Perwalian(*Voogdij*);
4. Pendewasaan (*Handelichting*);
5. Pengampuan (*curatele*);
6. Orang yang hilang.²²

Dalam KUHPerdara ketentuan tentang Pengampuan diatur pada pasal 433 sampai dengan 462. Menurut Pasal 433 KUHPerdara, "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakup mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya".

Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubung dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.

Seperti halnya dalam perwalian, dalam pengampuan juga dikenal adanya asas "pembatasan kebebasan berbuat" oleh *curandus*, antara lain:

1. Dalam hal perkawinan, *curandus* yang karena boros atau mabuk, begitupun dengan *curandus* yang lemah akal budi dan fisiknya;

²² Kin's Tatang S, *Op cit.*, hlm. 2

2. Seorang *curandus* yang sudah kawin dalam hal menentukan domisili harus meminta bantuan istrinya;
3. Dalam hal membuat perjanjian kawin juga harus meminta bantuan *curator*-nya;
4. Dilarang untuk menjadi wali;
5. Dilarang menjalankan kekuasaan orang tua;
6. Tidak boleh meminta pembubaran kebersamaan harta perkawinan; dan
7. Tidak boleh meminta pembagian harta bersama karena warisan.²³

Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa pengertian perwalian dari beberapa buku antara lain:

1. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.²⁴
2. Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).²⁵
3. Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya” Fiqih Imam Ja’far Shadiq” Al-Walayah (posisi sebagai wali, selanjutnya disebut sebagai perwalian) dalam pernikahan adalah hak kuasa syar’i, yang diberikan

²³ Titik Triwulan Tutik, *Op cit.*, hlm. 93

²⁴ Soedaryo Soimin, *Op cit.*, hlm. 60

²⁵ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 176.

kepada seseorang yang memiliki kekurangan dan kembalinya kemaslahatan kepadanya.²⁶

4. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.²⁷

5. Sayyid Sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.²⁸

6. Menurut Ali Afandi, Perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.²⁹

Perwalian diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 50.

ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 3*, cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 343.

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 134.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Jakarta: PT. Almaarif Bandung, 1987) hlm. 7.

²⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta,1997), hlm. 156.

ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (pupil).³⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampu adalah kesemuanya mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak. Sedangkan perbedaan antara ketiganya:

- a. Kekuasaan orang tua, kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih terkait perkawinan terhadap anaknya yang belum dewasa.
- b. Perwalian, pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu ibunya atau bapaknya yang tidak dalam keadaan terikat perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa
- c. Pengampuan, pemeliharaan atau bimbingan dilaksanakan oleh kurator (yaitu keluarga sedarah atau orang yang di tunjuk) terhadap orang-orang dewasa yang sebab dinyatakan tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.³¹

³⁰ H.F.A. Vollmar, *Op cit.*, hlm. 150.

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Op cit.*, hlm.94.

2. Pengertian anak

Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tegas dikatakan bahwa anak haruslah dilindungi haknya dan Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.³²

Adapun Macam-macam anak dari hukum positif Indonesia sebagai berikut:

³² Friwina Magnesia, Rizkan Zulydi, “*penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) vol 2, No. 1, Agustus 2019, hlm. 144.

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.³³

b. Anak Zina

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHPperdata yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHPperdata berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.³⁴

³³ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 181.

³⁴ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), hlm 40

KUHPerduta menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 867-869 KUHPerduta yang menyatakan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah.

Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁵

³⁵ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve : 2006), hlm. 112.

c. Anak Sumbang

Anak sumbang (incest) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.³⁶

d. Anak Angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

e. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah

³⁶ D. Y. Winanto, *Op cit.*, hlm. 41-42

mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewaris hanya kepada tiga hal antara lain:

1. Karena hubungan darah.
2. Karena hubungan perkawinan.
3. Karena memerdekakan budak.³⁷

3. Pihak-Pihak yang Berhak Jadi Pengampu

Tugas mengampu adalah hal yang tidak sembarang orang dapat mengembannya. Tidak semua pihak pula dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan pengampunan bagi orang lain. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang masuk dalam kategori menurut undang-undang diletakkan di bawah pengampunan lantas harus pula diampu.³⁸

Dalam pasal 436 KUHPerdara ditegaskan bahwa yang berkuasa menetapkan kuratel adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya. Berdian orang yang akan diletakkan dibawah *kuratel*. Yang dapat memohonkan kuratel adalah :

1. Bagi yang kekurangan daya berpikir :
 - a. Setiap keluarga sedarah (*bloedverwanten*) dan suami atau isteri (*echtgenoot*) pasal 434 KUHPerdara;
 - b. Jaksa, akan tetapi hanya apabila seorang bakal curandus tidak mempunyai suami, isteri, atau keluarga sedarah di wilayah Indonesia.

³⁷ *Ibid*, hlm 54-55

³⁸ H.F.A. Vollmar, *Op cit.*, hlm. 117

2. Bagi yang lemah pikiran (*zwakheid van vermogens*) : orangnya sendiri yang merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri;
3. Bagi keborosan : hanya oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan pleh sanak keluarganya dalam garis menyimpang sampai derajat keempat, suami atau isteri.³⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 434 KUHPerdara, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan setelah suami atau istri si pengampu. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan pun), hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan. Dengan kata lain yang biasanya menjadi pemegang hak untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi si calon terampu adalah anggota keluarga sedarahnya dan atau isteri/ suaminya. Dan sebaik-baiknya yang diangkat sebagai pengampu adalah istrinya ataupun suaminya.⁴⁰

Adapun ketentuan pengampu bagi pemboros dan orang-orang yang suka menghamburkan hartanya, maka salah salah satu syarat untuk menjadi pengampu baginya adalah suami atau istrinya sendiri. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu mereka bukanlah seperti yang disebutkan. Hal ini biasa dikarenakan pertimbangan hakim yang selama pemeriksaan menempatkan pengawas bila perlu terhadap orang yang akan diampu dan siapa pengampunya.

³⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *hukum orang dan keluarga cet.V*,(Bandung: Offset Alumni, 1986), hlm.195-196.

⁴⁰ Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarga,Cet 1*,(Bandung: CV Nuansa Aulia,2006),hlm 76

Bila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat yang akan disebutkan selanjutnya maka hakim akan mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan dengan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan. Penetapan di bawah pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksaan dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja.⁴¹

Setelah pengajuan permohonan pengampuan diajukan ke Pengadilan, maka Hakim akan mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka, setelah mendengar saksi-saksi, atau saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampuan maka turut pula pengampu mendapat wewenangnya dalam bertugas menjadi kurator.⁴² Setelah diangkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya diletakkan di bawah pengampuan, atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.⁴³

⁴¹ C.S.T.Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 138

⁴² Wahyono Darmabrata, *Op cit.*, hlm. 89

⁴³ *Ibid*, hlm 91

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.⁴⁴

Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu:

1. pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*),
2. pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).⁴⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

⁴⁵ Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal", *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3, November 2010, hlm. 178.

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁶

⁴⁶ Mukti Arto, *Ibid*, hlm.140-141

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁴⁷

Putusan Hakim menurut Laden Marpaung menyatakan bahwa, “ putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.⁴⁸ Pasal 185 ayat 1 HiR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.797

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*.(Yogyakarta: Liberty, 1986). hlm. 206.

tingkat peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir ini dapat kita bedakan antara lain:

1. Putusan *Condemnatoir* ialah, putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalkan: putusan hakim yang menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada penggugat yang dimenangkan dalam putusan.
2. Putusan *Constitutif* ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan (putusan perceraian). Putusan konstitutif ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa melalui upaya memaksa.
3. Putusan *Declaratoir* ialah, putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya: bahwa seorang anak menjadi anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya, atau penetapan seseorang menjadi ahli waris yang sah dari si pewaris.

Pada praktiknya, putusan-putusan akhir pengadilan mengandung kombinasi dari beberapa macam sifat putusan tersebut.

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir.

Jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam Pasal 48 Rv. yaitu:

1. Putusan *Praeparatoir* ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misal

putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.

2. Putusan *Interlocutoir* ialah putusan-putusan yang isinya memrintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.

Rv. masih mengenal lagi dua macam putusan sela yang lainnya yaitu:

1. Putusan *Insidental* ialah putusan yang berhubungan dengan insident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya masalah *vrijwaring*, *voeging*, atau *tussenkomst* terkait gugatan intervensi dari pihak ketiga.

Putusan *Provisional* ialah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁴⁹

⁴⁹ Bambang Sugeng A.S,Sujayadi,*Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm.87-88

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2020				Maret 2021				April 2021				Juli 2021					September 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan
Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, 20236,
Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, bahan hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁵⁰

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵¹ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentng Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 5) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan

⁵⁰ M Iqbal Hasan,, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm . 66-67

hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Studi kasus adalah penelitian tentang “Aspek Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Wali Pengampuh Pada Permohonan Penetapan Pengampuan (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/Pdt.P/2019/Pn Mdn), merupakan Permohonan Wali Pengampuh yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁵³

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan

⁵² *Ibid*, hlm. 67

⁵³ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), hlm. 163

mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara Wawancara.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Wali Pengampuh Pada

Permohonan Penetapan Pengampunan”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.
2. Akibat hukum bagi pengampu adalah mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya. Dan bagi terampu orang yang sudah dewasa diletakkan dibawah pengampuan dia harus dibantu oleh orang lain, atau bergantung pada orang lain, dan kedudukannya di dalam banyak hal adalah sama dengan mereka yang belum cukup umur.
3. Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN terkait dengan permohonan Pemohon terhadap pengampuan seorang anak, dengan pertimbangan dan bukti yang telah diyakini oleh para hakim tentang kebenarannya, dan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap seseorang yang bernama: Budi Siswoyo Rusli (usia 19 tahun), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas Perkara Nomor Perkara

137/Pdt.P/2019/PN.MDN, mengadili, Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, Menetapkan bahwa anak yang bernama Budi Siswoyo Rusli berada di bawah Pengampuan, Menetapkan dan menunjuk Pemohon selaku orangtua kandung yang hidup terlama sebagai wali pengampu terhadap anaknya yang bernama Budi Siswoyo Rusli sampai kurandus sembuh dari penyakitnya, Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan keperdataan guna untuk dan atas nama kepentingan anaknya Budi Siswoyo Rusli untuk memperpanjang agunan sertipikat Hak Milik No. 1785/Tanjung Mulia, Sertipikat Hak Milik No. 1786/tanjung Mulia, dan Sertipikat Hak Milik No. 1937/Sei Rengas II di Bank BCA, Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah agar ada acuan yang jelas bagi mengurus masalah mengenai pengampuan pada khususnya dan memberikan suatu pegangan hukum bagi masalah pengampuan di Indonesia. Pengampu pun menjadi jelas pula terkait dengan apa yang menjadi panduan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengampu yang diawasi oleh Pengampu Pengawas dari BHP. Tidak hanya memakai KUHPerdara yang sudah tahun umurnya.

Dalam arti pemerintah juga membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengampuan. Sepertinya pemerintah Indonesia kurang memerhatikan mengenai pengampuan ini, padahal dalam 1 tahun lebih dari 5 kasus mengenai pengampuan diajukan dipengadilan. Sudah selayaknya pemerintah juga menaruh perhatian pada proses ampu-mengampu ini.

2. Kurangnya Pengampu pengawas adalah pihak yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan harta benda milik terampu oleh pengampu selama berjalannya proses penetapan pengampuan. Tapi pada kenyataannya pengampu pengawas ini jarang digunakan. Hal ini baru dilakukan apabila memang ada hal yang dianggap sangat penting untuk diurus mengenai harta benda. Sedangkan pengawasan terhadap pengampu/ kurator tidak dilakukan.
3. Sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benar benar di dengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat pihak lain melainkan dari pihak keluarga yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak- pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut. Dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, A. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arto, M. (2004). *Prakter Perkara Pada Pengadlan Agama Cet.V*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Badjeber, Z. (1985). *Tanya-Jawab Hukum Perkawinan Cet.1*. Jakarta: Sinar Agape Press.
- Bambang Sugeng A.S, S. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Darmabrata, W. (2004). *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga) Cet. 1*. Jakarta: Gitamajaya Jakarta.
- Hamzah, A. (1986). *Hukum Acara Perdata*. Jogjakarta: Liberty.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (1996). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HS, S. (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cet. 8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra, R. (1997). *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia Cet.1*. Jakarta: Cv Trisula.
- Kansil, C. (2006). *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve Jakarta.
- Komariah. (2010). *Hukum Perdata Cet, 4*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Meliala, D. S. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarga Cet. 1*. Bandung: CV Nuasa Aulia.
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. 2*. Jogjakarta: Liberty.

- Mughniyah, M. J. (2009). *Fqih Iman Ja'far Shadiq 3 Cet. 1*. Jakarta: Lentera.
- Munawir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawir*. Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Musein, A. R. (1992). *Hak Anak Dalam Islam Cet.1*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Nasional, D. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Nasir, M. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Nasir, M. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, K. T. (1980). *Tanya Jawab Hukum Perdata I Cet. 1*. Bandung: Armico.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah 7*. Jakarta: PT. Alma Arif Bandung.
- Safioedin, R. S. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga Cet.V*. Bandung: Offset Alumni.
- Salim HS, A. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, D. (2011). *Hukum Acara Perdata (Tahap-tahap penyelesaian Perkara Perdata), Cet. 1*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, P. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia Cet.3*. Jakarta: Djambatan.
- Soimin, S. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soesilowati Mahdi, S. A. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar) Cet.1*. Jakarta: Gitamajaya Jakarta.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Kekeluargaan Nasional Cet. 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum Cet. 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tutik, T. T. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Vollmar, H. (1996). *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I (Terjemahan I.S. Adiwimarta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentng Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

C. WAWANCARA

H. Irwan Effendi SH. MH . (2021). *Hakim di Pengadilan Negeri Medan*. Medan

D. JURNAL

Aristya, T. W. (2010, Oktober). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar hukum Vol 22 No 3*, 178.

EndraAgus Setiawan, S. H. (2018). Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat Vol. 5 No. 5*, 162-163.

Firwina Magnesia, R. Z. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 1*, 144.

Nasution, B. J. (2014, September). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Inovatif Vol. 7 No. 3*, 13.

Siregar, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris dalam Menjual Harta Warisan. *Jurnal Hukum dan Kemaasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1*, 69.

Vitra Hana Sharfina, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang yang Berada Dalam Pengampuan. *Justitia Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2*, 324.

E. INTERNET

Advokatku,*pengampuan,syarat,dan prosedurnya*, <http://advokatku.blogspot.com/2010/03/pengampuan-syarat-dan-prosedurnya.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22pengampuan%court=098629PN185>





LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampuh (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/Pdt.P/2019/Pn Mdn)” berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada penulisan skripsi ini.

Daftar Pertanyaan:

1. Siapa sajakah yang berhak mengajukan permohonan pengampuan?
2. Sejak kapan pengampuan itu mulai berlaku?
3. Apa saja tugas dari Wali Pengampu?
4. Siapa sajakah yang berhak mengajukan permohonan penghentian terhadap pengampuan?
5. Bagaimana tata cara pemeriksaan calon terampu dilakukan?
6. Apa saja prinsip yang dipertimbangkan hakim sebelum memutuskan penetapan?

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Permohonan Pengampuan

Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak.⁵⁴ Prosedur di Pengadilan Negeri diatur secara tegas dalam Pasal 437 sampai dengan Pasal 445 KUHPerdara. Dalam Pasal 437 KUHPerdara, menyebutkan peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, atau keborosan harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi.⁵⁵

Jalannya pemeriksaan Pengadilan terhadap permohonan pengampuan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada pengajuan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan tidak dapat meletakkan seseorang di bawah pengampuan tanpa adanya permohonan dari orang yang ingin menjadi Pengampu atau orang yang ingin di taruh di bawah pengampuan. Di dalam permohonan pengampuan harus jelas menyebutkan fakta- fakta dan alat-alat bukti yang menyatakan keadaan seseorang yang dimintakan pengampuannya dan disertai dengan daftar nama saksi- saksi yang diperiksa oleh hakim.

⁵⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Djembatan,2005), hlm. 191.

⁵⁵ Soedharyo Soimin, *Op-cit.*, hlm. 52

2. Setelah itu dilakukan pemeriksaan calon terampu. Pemeriksaan calon terampu ini tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota keluarga sedarah. Pemeriksaan juga harus dilengkapi dengan surat- surat bukti lainnya seperti akta nikah (jika yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan yang paling penting yaitu surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu memang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya orang yang gila harus ada keterangan dari rumah sakit jiwa. Setelah semua berkas dilengkapi dan permohonan pengampuan tersebut telah diketahui oleh si calon terampu sendiri maka si calon terampu pun di panggil di Pengadilan untuk proses tanya jawab secara langsung.⁵⁶
3. Bila pengadilan negeri berpendapat bahwa peristiwa- peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu di dengar para keluarga sedarah atau semenda. Hal ini mcnjadi yang terpenting dalam pemeriksaan calon terampu agar tidak terjadinya perkara di kemudian hari.⁵⁷
4. Setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan (calon terampu). Pemeriksaan calon terampu ini dilakukan apabila terampu tersebut masih dapat dipanggil atau ditanyakan tentang keadaan dirinya seperti orang yang diletakan di bawah pengampuan karena

⁵⁶ H.F.A Vollmar, *Op-cit.*, hlm. 179

⁵⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, 2007), hlm. 142.

keborosan tetapi bagi seorang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keadaan gila sehingga tidak dapat ditanyakan tentang dirinya maka tidak perlu dilakukannya pemanggilan terhadap calon kurandus, cukup berdasarkan keterangan dari pihak keluarga atauseremenda. Selanjutnya jika si calon terampu ini tidak dapat memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya.⁵⁸

5. Setelah pengadilan telah memperoleh keterangan yang cukup, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa- peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas. (pasal 439 KUHPerdara)
6. Setelah mengadakan pemeriksaan, maka, jika ada alasan untuk itu, pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara, guna mengurus pribadi dan harta kekayaan si yang penampuannya diminta. (Pasal 441 KUHPerdara)
7. Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa. (Pasal 442 KUHPerdara)
8. Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara. (Pasal 444 KUHPerdara).

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Irwan Effendi Hakim di Pengadilan Negeri Medan, hari Rabu 21 April 2021 pukul 10.00 WIB.

2. Pencabutan Hak Bagi Pengampu

Hak menjadi pengampu diberikan oleh undang-undang. Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang, mengeluarkan pengesahan berupa penetapan atas pengampu tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya untuk menjadi seorang pengampu ada syarat- syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus dijalankan. Tapi sebagai seorang yang dibebani oleh tugas pastilah terdapat hak-hak yang diberikan padanya sebagai seorang pengampu.

Oleh karena itu sudah sewajarnya pengampu juga memiliki hak atas si terampu. Bukan berbentuk balasan berupa Hak Honorium atau semacam upah karena pengampu telah membiayai hidup si terampu. Karena tidak ada keluarga yang harus digaji dalam mengurus anggota keluarga lainnya. Jadi untuk dibayarkan kembali apa yang sudah dikeluarkan tidaklah ada.

Dilihat dari pasal-pasal yang ada dalam KUHperdata maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan hak terampu terhadap kurandusnya, Sebagai Berikut:

1. Pengampuan berhak memangku kekuasaan sebagai orang tua dari anak-anak si terampu yang belum dewasa, jika suami atau isteri kurandus dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua. Pengampu berhak menjadi wali atau anak-anak sampai pengampuannya dihentikan (pasal 453 KUHPperdata).
2. Pengampu berhak melakukan pencegahan perkawinan atas kurandus yang boros jika ia hendak mengikatkan diri dalam perkawinan (pasal 38, 151, 452 KUHPperdata).

3. Pengampu berhak mengurus semua pendapatan kurandus yang digunakan untuk kesembuhannya (pasal 454 KUHPerdara).
4. Setiap kurandus pasti berkedudukan sama seperti seorang yang belum dewasa jadi pengampu berhak mendampingi (dalam hal boros dan lemah daya), mewakili (dalam hal sakit otak dan gangguan kejiwaan) dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kurandus tanpa dibantu pengampunya adalah batal (pasal 452, 446 KUHPerdara).
5. Pengampu berhak mencegah berlangsungnya perkawinan atas kurandusnya guna menghindarkan kesengsaraan yang mungkin timbul bagi calon mempelai lain (pasal 14 Undang-Undang Perkawinan).

Hak ini nantinya bisa dicabut dan pengampu dibebaskan dari tugas mengampunya. Pengampu yang melakukan apa-apa yang termasuk dalam kriteria pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum yang dilakukannya akan mengakibatkan hingga dirinya kehilangan hak untuk menjadi kurator lagi. Pencabutan atasnya bila ia menyalahgunakan hak-haknya tadi. Menyebabkan kerugian terus menerus dan secara nyata dilihat oleh pengampu pengawas maka dapat pula diusulkan untuk pencabutan hak menjadi pengampu ini. Melakukan pemindahan-pemindahan hak terhadap harta benda milik pengampu untuk tujuan memperkaya diri sendiri juga jadi penyebab dicabutnya hak pengampuan oleh pengadilan. Dicabut karena menjual seluruh harta benda milik si terampu dan bertindak sewenang-wenang.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Irwan Effendi Hakim di Pengadilan Negeri Medan, hari Rabu 21 April 2021 pukul 10.00 WIB.

Pencabutan ini terkait pula dengan berlakunya pasal-pasal yang terdapat dalam perwakilan dan pengampuan. Pasal 380 KUHPerdara misalnya diterangkan bahwa hak mengurus orang yang perlu diwakili ini dapat dicabut disebabkan nyata- nyata pengampu karena :

1. Jika terbukti, mereka berkelakuan buruk.
2. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan, memperlihatkan ketidakcakapan dan mengabaikan kewajibannya;
3. Mereka dalam keadaan pailit;
4. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan;
5. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas oraing yang diampunya;
6. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Menurut pasal 381 KUHPerdara dimana yang melakukan pemecatan terhadap si pengampu adalah Pengadilan Negeri setempat dimana permohonan pengampuan diajukan atau tempat tinggal terakhir para pihak. Pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup dan dalam waktu sesingkat mungkin dibacakan penetapannya. Jika terbukti sah maka pengadilan berhak secara langsung menghentikan dan memecat pengampu dalam menunaikan pengampuan ini. (pasal 382 KUHPerdara).

3. Berakhirnya pengampunan

Pelaksanaan pengampunan dapat dimulai dan dapat pula berakhir. Seperti halnya sebab-sebab diletakkannya seseorang dibawah pengampunan maka ada pula kejadian-kejadian yang dapat mengakhiri pengampunan.

Berakhirnya pengampunan dapat dibedakan secara absolut dan secara relatif.⁶⁰

a. Secara absolut, yaitu berakhirnya disebabkan:

1. Meninggalnya kurandus,
2. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan pengampunan telah hapus.

Bagi orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Dengan meninggalnya orang yang diletakkan di bawah pengampunan (curandus). Pengampunan akan dihapus, karena alasan untuk meletakkan seseorang dibawah pengampunan tidak ada lagi (pasal 460), segala formalitas yang diwajibkan untuk meletakkan seseorang di bawah pengampunan, juga berlaku dalam menghapus pengampunan tersebut.⁶¹

Dalam pasal 460 KUHPerdara berbunyi :

“pengampunan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang sementara itu, pembebasan dari pengampunan tak akan diberikn, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampunan, dan karena itu seorang yang ditaruh dibawah pengampunan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.”

⁶⁰ *Ibid*, hlm 31

⁶¹ Wahyono Darmabrata, *Op cit.*, hlm. 95

- b. Secara relatif , yaitu berakhirnya yang disebabkan :
1. Kurator meninggal dunia;
 2. Kurator dipecat atau dibebastugaskan;
 3. Suami diangkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai kurandus.
 4. Bagi pengampu (kurator) kecuali sebab-sebab umum maka syarat yang berlaku untuk pengakhiran perwakilan berlaku pula dalam hal pengampuan. Di samping itu pula berlaku pasal 459 KUHPdata yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi pengampu atas orang lain lebih dari delapan tahun, kecuali apabila pengampu tersebut merupakan suami atau isteri atau keluarganya dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.

Dengan hapusnya sebab- sebab yang disebutkan undang- undang terhadap suatu peristiwa pengampuan, maka peletakkan seseorang di bawah pengampu menjadi hapus pula. Sebagai contoh untuk orang yang sakit ingatan, maka kesembuhannya lewat pernyataan dokter bisa menghapuskan pengampuan terhadapnya. Meninggalnya orang yang diampu dalam hal lemah daya maka ampu mengampu pun hilang padanya. Bagi orang yang karena lemah dayanya memohon untuk diletakkan di bawah pengampuan ke pengadilan maka berakhirnya juga atas permohonannya untuk dilepaskan dari pengampuan. Hal ini terjadi bila sebelumnya orang tersebut mengalami sakit secara fisik, artinya baik tubuh organ dalam maupun organ luar mengalami gangguan sehingga menjadi tidak berdaya melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri. Dan bila karena

tuanya dia diampu maka meninggalnya subjek hukum inilah yang menyebabkan berakhirnya pengampuan.

Permohonan penghentian pengampuan atas seorang kurandus dapat dilakukan oleh pengampu. Namun para ahli hukum berpendapat bahwa permohonan itu juga dapat dilakukan oleh kurandus sendiri.⁶²

Ada pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pengampuan oleh undang-undang. Dimana orang-orang ini juga berhak mengajukan penghentian terhadap suatu pengampuan ke pengadilan. Berakhirnya pengampuan juga dapat terjadi dengan peran dari orang-orang ini. Meminta berakhirnya pengampuan berarti berhenti menjadi pengurus dari orang yang diampu. Tidak bertanggung jawabnya lagi seorang pengampu terhadap yang diampu dapat dilakukan oleh orang-orang tersebut. Orang-orang ini dikhususkan pada pengampu yang merupakan keluarga sedarah dari pihak yang diampu.

Karena persyaratan untuk dimulainya pengampuan sangat jelas diatur maka pemberhentiannya terhadap proses ini pun ada aturan mainnya. Ada prosedur jelas apa dan kemana harus diajukan serta pihak-pihak mana saja yang berhak mengajukan ini. Orang yang mengajukan pengampuan berhak menarik kembali pengampuan tersebut.⁶³

Setiap orang berkewajiban memegang jabatan sebagai kurator sedikitnya 8 tahun, setelah masa itu ia boleh meminta berhenti dan akan dikabulkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi suami atau istri kurandus, keluarga sedarah garis lurus

⁶² Tan Thong Kie, *Op-cit.*, hlm. 142.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Irwan Effendi SH. MH Hakim di Pengadilan Negeri Medan, hari Rabu 21 April 2021 pukul 10.00 WIB.

keatas dan ke bawah, semua orang tersebut tidak dapat membebaskan diri setelah kurun waktu 8 tahun itu.⁶⁴

B. Pembahasan

1. Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPerdata dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diketahui bahwa tidak ada pasal yang mengatur tentang pengertian Pengampuan. Pengertian pengampuan hanya diperoleh dari pendapat para ahli hukum yang termuat dalam tulisan-tulisan mereka. Dan kemudian tulisan-tulisan inilah yang menjadi dasar bagi penulis dapat mengetahui pengertian dari Pengampuan itu sendiri. Antara lain menurut Prof. Subekti dalam Bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pengampuan. Prof. Wahyono Darmabrata turut berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga juga memberikan pengertian menurut beliau, tentang apa arti dari pengampuan). Mereka adalah para ahli hukum disamping ahli-ahli yang ratusan bahkan ribuan lain yang dapat memberikan pengertian tentang apa sebenarnya arti dari pengampuan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menerangkan tentang hal-hal yang menjadi bagian inti dari suatu peristiwa hukum yang dinamakan pengampuan. Sehingga dapatlah dimengerti tentang apa arti dari pengampuan dengan memabaca secara seksama pasal-pasal yang berkaitan dengan pengampuan yang terdapat di dalamnya. Adapun pasal-pasal yang

⁶⁴ Tan Thong Kie, *Op-cit.*, hlm. 43

mengatur tentang pengampuan adalah pasal 433 sampai dengan pasal 462. Sebagai contoh pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang berbunyi:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Dengan membaca isi dari pasal tersebut dapatlah disimpulkan mengenai pengertian dari pengampuan itu sendiri. Bahwa pengampuan adalah meletakkan orang dewasa yang dimana dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, maupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dalam keadaan seperti anak yang belum dewasa dan diwakili oleh pengampu bila hendak melakukan perbuatan hukum.

Dalam pasal-pasal berikutnya juga menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan pengakuan yang sah menurut hukum dalam hal menjadi wali pengampu, hal ini diatur dalam pasal 436 KUHPerdata. Dan pasal 438 menerangkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi bila ingin mengajukan permohonan untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan dan menjadi pengampu bagi orang tersebut.

a. Pengertian pengampu

Orang yang diletakkan di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang

yang tidak cakap bertindak, karenanya orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang – undang yaitu yang disebut dengan pengampu.⁶⁵

Pengampu adalah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*) karena misalnya sakit ingatan atau sangat terbelakang pertumbuhan jiwanya. Pengampuan ini terjadi karena adanya keputusan Hakim yang berdasarkan dengan adanya permohonan pengampuan.⁶⁶

b. Syarat- Syarat Menjadi Pengampu

Untuk menjadi seorang pengampu tidaklah mudah hal ini dikarenakan nasib si terampu diletakkan kepada pengampunya setelah dirinya tidak lagi dapat bertindak secara sah dan diakui menurut hukum. Berarti untuk dapat menjadi seorang pengampu haruslah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang diampunya. Pengampu memegang peranan dalam pembentukan dan penentuan nasib atas kejadian di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang si kurandus. Oleh karena itu untuk menjadi pengampu harus memenuhi kriteria - kriteria seperti yang telah ditemukan dalam KUHPerdara, ada juga pendapat - pendapat dari para ahli hukum mengenai syarat - syarat untuk menjadi pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah baik dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang yang ditunjuk oleh hakim itu.

⁶⁵ H.F.A Vollmar, *Op cit.*, hlm. 177

⁶⁶ Vitra Hana Sharfina, Satria Sukananda, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3. No.2 Oktober 2019, hlm. 324

Syarat- syarat untuk menjadi pengampu tidaklah banyak. Tidak pula bersifat memaksa dan menunjuk pada satu jenis anggota keluarga saja, dalam artian tidak hanya orang tua saja yang boleh mengampu , melainkan saudara-saudaranya baik kakak atau adik dari calon terampu pun dapat kiranya menjadi pengampu. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi untuk mendapat kedudukan sebagai pengampu bagi seseorang. Seperti dalam pasal 434 KUHPerdara :

“ Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.

Berdasar atas keborosannya pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus an oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat.

Dalam hal satu dan yang lain, sorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya.

Baragsiapa, karena kelemahan kekuatan akalunya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-sebaiknya, dipebolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri. ”

Pasal ini menerangkan bahwa yang boleh menjadi pengampu bagi orang yang terus menerus hidup dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga yang memiliki hubungan darah dengan si penderita dari garis lurus katas atau garis lurus ke bawah. Jadi untuk pengampu bagi orang yang menderita sakit seperti yang telah disebutkan maka yang berhak menjadi pengampunya adalah keluarganya. Dengan kata lain yang biasanya menjadi pemegang hak utnuk mengajukan permohonan pengampuan bagi si calon terampu

adalah anggota keluarga sedarahnya dan atau istri/suaminya. Dan sebaik- baiknya yang diangkat sebagai pengampu adalah istrinya ataupun suaminya.⁶⁷ Dengan tidak mewajibkan kepada si istri untuk mengenakan sesuatu bantuan atau kuasa apapun juga, guna menerima pengangkatan itu.⁶⁸

Pihak keluarga yang dijadikan pengampu juga diawasi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam melaksanakan penetapan hakim. Balai Harta Peninggalan (BHP) berperan sebagai Hakim Pengawas. Tugasnya adalah mengawasi jalannya proses mengampu serta mengawasi pengampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagai pengawas untuk tugas pengelolaan pengampu bertindak sebagai seorang pengampu-pengawas (*toeziende curator*).⁶⁹

Bila penetapan mengenai siapa pengampu belum berkekuatan hukum tetap maka yang berhak mengawasi si calon terampu adalah pengurus sementara jika menurut hakim diperlukan (pasal 441 KUHPerduta). Hakim menetapkan pengawas sementara untuk melakukan pengurusan terhadap calon terampu dan untuk melindungi kepentingan orang yang bersangkutan dan menyelamatkan pengelolaan harta bendanya.⁷⁰

Penujukkan pengampu dibuatkan dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim. Hal ini terjadi setelah dilakukannya pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga

⁶⁷ Djaja S.Meliala, *Op cit.*, hlm. 76

⁶⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet 1, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm. 35

⁶⁹ H.F.A Vollmar, *Op cit.*, hlm 177

⁷⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, cet 4, (Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah,2010), hlm 30

sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Apabila hakim telah memperoleh keyakinan mengenai hal itu, maka baru diangkat seorang pengampu atau *curator*, yang diletakkan dalam pengampuan, dalam urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut.⁷¹ Seperti dalam pasal 441 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi :

“ setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam pasal 439, maka jika ada alasan untuk itu, pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara, guna mengurus pribadi dan harta kekayaan si yang pengampuannya diminta.”

Penetapan pengampuan ini dikeluarkan dengan berita acara dan ditempatkan dalam berita Negara agar diketahui oleh umum. Seperti yang telah diatur pada pasal 444 KUHPperdata:

“Segala penetapan dan putusan, dengan mana pengampuan diperintahkan, harus dalam waktu tersebut dalam penetapan atau putusan itu oleh pihak-pihak yang memintanya diberitahukan kepada pihak lawan dan diumumkan dengan menempatkannya dalam berita Negara, kesemuanya itu atas ancaman hukuman mengganti segala biaya rugi dan bunga, sekiranya ada alasan untuk itu.”⁷²

Sesuai dengan ketentuan pasal 434 KUHPperdata, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan setelah suami atau istri si pengampu. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali

⁷¹ Wahyono Darmabarata, *Op cit.*, hlm. 88.

⁷² *Ibid.*, hlm. 88.

perkawinan pun), hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan.⁷³

Lain lagi halnya dengan pengampu bagi pemboros dan orang-rang yang suka menghamburkan hartanya, maka salah satu syarat untuk menjadi pengampu baginya adalah suami atau isterinya sendiri. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu mereka bukanlah seperti yang disebutkan. Hal ini bisa dikarenakan pertimbangan hakim yang selama pemeriksaan menempatkan pengawas bila perlu terhadap orang yang akan diampu dan siapa pengampunya. Bila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat yang akan disebutkan selanjutnya maka hakim akan mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan dengan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Penetapan di bawah pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksaan dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja.⁷⁴

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemaksaan terhadap si terampu untuk meletakkan dirinya di bawah pengampuan. Dikarenakan pihak yang lemah daya ini masih memiliki akal yang sehat dan pemikiran yang waras, hanya saja lemah terhadap daya atau jasmaninya sehingga membutuhkan seorang pengampu untuk mengurus keperluan dirinya di jalur hukum. Dengan demikian harus ada alasan kuat untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan, benar-benar didasarkan pada alasan yang sah dan bukti-bukti yang ada.

⁷³Advokatku, *pengampuan, syarat, dan prosedurnya*, <http://advokatku.blogspot.com/2010/03/pengampuan-syarat-dan-prosedurnya.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021, pukul 20.00 WIB

⁷⁴ C.S.T. Kansil, *Op cit.*, hlm. 138

2. Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampu Dan Orang Yang di bawah Pengampuan dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.p/2019/PN.MDN

a. Wewenang wali pengampu

Wewenang adalah hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua; wewenang untuk mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁷⁵

Setelah pengajuan permohonan pengampuan diajukan ke pengadilan, maka hakim akan mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka, setelah mendengar saksi-saksi, atau saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampuan maka turut pula pengampu mendapat wewenangnya dalam bertugas menjadi *curator*. Dalam menjalankan peran sebagai pengampu akan banyak penambahan tanggung jawab, tugas dan wewenang bagi orang yang ditunjuk. Pengampu yang notabene adalah keluarga ini mendapat wewenang hanya dari perintah pengadilan. Hal ini berasal dari putusan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan⁷⁶

Setelah diangkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di

⁷⁵ Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

⁷⁶ Wahyono dharmabrata, *Op cit.*, hlm. 89

bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan, atas perbuatan- perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.⁷⁷

Pada suatu penetapan pengampuan oleh Pengadilan harus dinyatakan secara jelas apa tugas dari pengampu tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa tugas Pengampu adalah untuk melindungi suatu kepentingan tertentu dari terampu maka didalam penetapan harus dinyatakan secara jelas apa - apa saja yang akan dilindungi atau diwakili oleh Pengampu sendiri. Misalnya dalam pengurusan harta kurandus dikarenakan ia telah diletakkan di bawah pengampuan maka yang melakukan pengurusan hartanya dilakukan oleh Pengampu. Selain dari tindakan itu Pengampu tidak mempunyai hak untuk mewakilinya, menandatangani beberapa surat-surat penting pengampu tidak berhak untuk mewakilinya apabila dalam penetapannya tidak dinyatakan bahwa pengampu dapat mewakili terampu segala tindakan tersebut. Jadi, semua hanya sebatas pada apa yang dinyatakan dalam penetapan.⁷⁸

Sehingga dapat disimpulkan tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain :

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 449 jo. 441 KUHPerdara)
2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnv a dalam situasi

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 91

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Irwan Effendi Hakim di Pengadilan Negeri Medan, hari Rabu 21 April 2021 pukul 10.00 WIB.

menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (pasal 1453 KUHPerduta).

b. Akibat Hukum Terhadap Orang yang di Bawah Pengampunan

Kembali pada pengertian kurandus, dimana kurandus adalah orang yang diletakkan di bawah pengampunan. Diletakkan dalam kondisi harus diampu tentunya telah memenuhi syarat-syarat yang di kemukakan oleh undang-undang. Kurandus adalah orang yang dikondisikan berada dalam pengampunan karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu-lintas hukum.⁷⁹

Dimana yang dimaksud dengan syarat-syarat tersebut ialah:

1. Terganggunya Kesehatan Pikiran

Terganggunya kesehatan pikiran ini harus diartikan dalam arti luas, yaitu meliputi sakit otak/nalar, sikap dungu, ketololan, mata gelap maupun sikap pemaarah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 434 ayat (1) KUHPerduta.

2. Lemahnya pikiran

Lemah pikiran disini bukan hanya dimaksudkan untuk lemah pikiran/ akal saja tetapi juga berkaitan dengan usia lanjut, cacat dan sebagainya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 434 ayat (2) KUHPerduta.

3. Sifat boros yang ada pada seseorang

⁷⁹ H.F.A. Vollmar, *Op cit.*, hlm. 176.

Dapat terjadi bahwa seseorang bersifat boros, dan tidak bias mengendalikan keborosannya, yakni untuk menghamburkan harta kekayaannya. pemborosan ini tidak menempatkan seseorang pada ketidakcakapan untuk berbuat, tetapi dapat dipergunakan untuk alasan menempatkan orang tersebut dibawah pengampuan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 434 ayat (3) KUHPerdta.⁸⁰

Akibat-akibat yang muncul pada saat penetapan atas orang yang akan ditaruh dibawah pengampuan tersebut diucapkan oleh hakim. Akibat-akibat ini seiring sejalan dengan penetapan tadi. Pasal 446 KUHPerdta menentukan bahwa:

“ pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan.

Segala tindak-tindak perdtta yang setalah itu dilakukan oleh si yang terampu, adalah demi hukum batal.

Sementara itu seseorang yang di taruh di bawah pengampuan Karen keborosan tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”

Dengan pengampuan, maka orang yang sudah dewasa diletakkan dalam keadaan dimana dia harus dibantu oleh orang lain, atau bergantung pada orang lain, dan kedudukannya di dalam banyak hal adalah sama dengan mereka yang belum cukup umur (pasal 452 KUHPerdta). Berhubungan dengan itu maka dengan segera diangkat seorang *curator* dan *curator* Pengawas (di Indonesia dengan sendirinya Balai Harta Peninggalan), yang kedudukannya hampir sama dengan Wali dan Pengampu Pengawas.⁸¹ Pasal 452 KUHPerdta menjelaskan:

⁸⁰ Wahyono Darmabrata, *Op cit.*, hlm 83

⁸¹ H.F.A. Vollmar, *Op cit.*, hlm. 91

“ setiap orng yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan orng yang belum dewasa.”

3. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN

Dalam proses peradilan seseorang yang menginginkan suatu keadilan dengan pengajuan permohonan, akan mendaftarkan dan konsultasi permasalahan yang sedang dihadapinya dengan pengadilan. Tugas pengadilan adalah menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan atas permohonan tersebut. Bagi hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.⁸²

Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permohonan. Menurut ketentuan hukum bahwa yang memberi kewenangan tersebut dapat merujuk kepada ketentuan Undang- Undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pokoknya, pengaturannya masih sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tentu saja dibatasi dengan persyaratan yang menegaskan boleh atau tidaknya diselesaikan melalui bentuk permohonan,

⁸² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999) hlm. 201

yaitu hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Permohonan yang diajukan yang disebutkan dalam undang-undang salah satunya adalah permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi. Putusan Hakim berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Diktum hanya bersifat menegaskan pernyataan atau deklarasi hukum yang diminta dan kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri si pemohon.⁸³

Permohonan peletakkan seseorang di bawah pengampuan harus diajukan kepada pengadilan. Begitu juga dengan permohonan pembatalan pengampuan. Pengampuan mulai berlaku terhitung sejak saat putusan atau penetapan pengadilan diucapkan. Artinya pengampuan sudah berlaku walaupun putusan atau penetapan itu dimintakan banding. Sehingga walaupun adanya permohonan pembatalan pengampuan, sepanjang hakim belum membatalkan pengampuan tersebut, pengampuan tetap berjalan sampai pengampu itu berakhir. Selama itu pengampu tetap berhak memangku jabatannya sebagai kurator.⁸⁴

Seorang hakim juga harus mempunyai prinsip dasar dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya. Adapun prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum

⁸³ Djamat Samosir, *Hukum Acara Perdata (Tahap-tahap penyelesaian Perkara Perdata)*, cet 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 45-49

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Irwan Effendi Hakim di Pengadilan Negeri Medan, hari Rabu 21 April 2021 pukul 10.00 WIB.

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat agar tidak terjadi keresahan bagi masyarakat dan negara.

3. Keadilan

Keadilan menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁸⁵

Berikut rekapitulasi data penetapan pengampunan 3 tahun terakhir sebelum penetapan nomor Perkara 137/Pdt.P/2019/PN.MDN.⁸⁶

No.	Tahun	Register	Putus
1	2017	29	29
2	2018	53	35
3	2019	103	78

Adapun Kasus Posisi dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN Bahwa mengenai Pengampunan, di mana sebagai pemohonnya adalah Bapak Amin Rusli yang mengajukan permohonan Pengampunan atas anak Laki-lakinya kepada

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Irwan Effendi SH. MH Hakim di Pengadilan Negeri Medan, hari Rabu 21 April 2021 pukul 10.00 WIB.

⁸⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22pengampunan%court=098629PN185>, pada tanggal 3 agustus 2021, pukul 12.00 Wib

Pengadilan Negeri Medan dengan nomor Perkara 137/Pdt.P/2019/PN.MDN.

Adapun posisi kasusnya sebagai berikut:

a) Identitas pemohon :

Nama : AMIN RUSLI,

Jenis kelamin : laki-laki,

Tempat tanggal lahir : Medan, 02 Januari 1957

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Budha

Alamat : Jalan Asia No.12- 34 Medan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan

- b) Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. SURYA ADINATA, S.H., M.Kn
2. JUPENRIS SIDAURUK , S.H 3. BISMAR SIREGAR, S.H., M.Kn masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SURYA & ASSOCIATES berkantor di Jalan Kapten Muslim Komplek Pertokoan Ivory Blok E1, Kelurahan Siskambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon
- c) Bahwa pada tanggal 20 April 1999 di kota Medan telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: Budi Siswoyo Rusli, yaitu anak ke 4 (empat) dari suami isteri: Amin Rusli dan Almh. Tia Bie Ting;
- d) Bahwa Ibu kandung Budi Siswoyo Rusli yaitu: saudari Tia Bie Ting telah meninggal dunia di kota Medan pada tanggal 7 (tujuh) Februari 2018 dengan meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak;

- e) Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya yang lain berbeda dengan anak kandungnya yang ke-4 yakni Budi Siswoyo Rusli Merupakan anak yang mengalami keterbelakangan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingannya sendiri;
- f) Bahwa pemohon Amin Rusli merupakan ayah kandung dari Budi Siswoyo Rusli yang memiliki keterbelakangan mental dan tidak cakap bertindak secara hukum;
- g) Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan istrinya saudari Tia Bie Ting ada mengagunkan 3 (tiga) buah sertipikat yaitu sertipikat Hak Milik No. 1785/Tanjung Mulia, Sertipikat Hak Milik No. 1786/tanjung Mulia, dan Sertipikat Hak Milik No. 1937/Sei Rengas II di Bank BCA;
- h) Bahwa setelah meninggalnya saudari Tia Bie Ting, Pemohon beserta seluruh anak-anaknya hendak memperpanjang agunan ketiga sertipikat tersebut, akan tetapi khusus untuk Budi Siswoyo Rusli mengalami keterbelakangan mental sehingga ianya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk memperpanjang agunan ketiga sertipikat tersebut;
- i) Bahwa untuk itu Pemohon selaku ayah kandung dari Budi Siswoyo Rusli memohon untuk diangkat sebagai Wali Pengampu anak kandungnya tersbut serta diberikan izin untuk memperpanjang agunan ketiga sertipikat yang telah diagunkan tersebut;
- j) Bahwa permohonan pemohon ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah, sehingga patut permohonan Pemohon untuk

dikabulkan dengan mengeluarkan penetapan Pengadilan atas permohonan pemohon;

k) Pemohon dalam permohonannya mengajukan bukti- bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut;

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan atas nama Budi Siswoyo Rusli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- 3) Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon No.316/1984 tanggal 25 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- 4) Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Budi Siswoyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- 5) Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris No.003/RP/W/III/2018 tanggal 28 Maret 2018;
- 6) Fotocopy Akta Kematian TIA BIE TING (istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan;
- 7) Fotocopy Buku Lapor dari Budi Siswoyo Rusli yang dikelaurkan oleg SLB –C Santa Lusi Medan;
- 8) Pengadilan Negeri Medan yang menerima dan memeriksa permohonan menyatakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-unangan yang berlaku maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN terkait dengan permohonan Pemohon terhadap pengampuan seorang anak, dengan pertimbangan dan bukti yang telah diyakini oleh para hakim tentang kebenarannya, dan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap seseorang yang bernama: Budi Siswoyo Rusli (usia 19 tahun), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas Perkara Nomor Perkara 137/Pdt.P/2019/PN.MDN, mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Budi Siswoyo Rusli berada di bawah Pengampuan;
3. Menetapkan dan menunjuk Pemohon selaku orangtua kandung yang hidup terlama sebagai wali pengampu terhadap anaknya yang bernama Budi Siswoyo Rusli sampai kurandus sembuh dari penyakitnya;
4. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan keperdataan guna untuk dan atas nama kepentingan anaknya Budi Siswoyo Rusli untuk memperpanjang agunan sertipikat Hak Milik No. 1785/Tanjung Mulia, Sertipikat Hak Milik No. 1786/tanjung Mulia, dan Sertipikat Hak Milik No. 1937/Sei Rengas II di Bank BCA;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penetapan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya yang masuk dalam “hukumnya” adalah bahwa pemohon sanggup menjadi Wali Pengampu dari anak tersebut. Selain itu, Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut dan pada kenyataannya anak tersebut memerlukan wali dalam pengurusan dan pemeliharaan semua harta dan kepentingan mereka.

Di samping itu pula, menurut Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara ini, diketahui pula bahwa semua keluarga, sepakat jika Pemohon menjadi wali pengampu bagi anak tersebut, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana.

Berdasarkan analisis penulis mengenai Pengampuan dalam Penetapan nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN bahwa mengenai kelayakan seorang menjadi pengampu dapat mengacu pada ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu : Pasal 434 ayat (1)

"Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap"

Maka penulis sepedapat dengan penetapan pengadilan tersebut. Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdota. Proses ampu-mengampu dilaksanakan oleh orang yang masing-masing diantaranya mempunyai hubungan darah. Maksudnya adalah pengampu dengan orang yang diampu memiliki hubungan persaudaraan. Pada dasarnya siapa saja boleh memancing hakim untuk mengeluarkan penetapan tentang pengampuan asal dasar-dasar yang diperlukan untuk adanya pengampuan terpenuhi. Lalu hakim lewat keyakinannya terhadap dasar-dasar tadi mengeluarkan produk pengadilan berbentuk penetapan tadi.

Dasar-dasar tadi yang salah satunya menyebutkan bahwa pengampu harus punya hubungan kekeluargaan dengan calon kurandus. Pengadilan harus mendengar atau memanggil atau memeriksa perkara. Hakim harus tahu siapa pengampu dan siapa yang diampu dengan melihat secara langsung. Bahkan pemeriksaan dapat dilakukan di rumah si calon terampu jika diperlukan (pasal 439 KUHPerdara).

Pengadilan berwenang sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal KUHPerdara, untuk menetapkan pemohon sebagai wali pengampu yang sah dari anaknya. Pemohon juga akan diberi tugas untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak tersebut.

Setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan dipersamakan kedudukannya dengan seorang yang belum dewasa (pasal 452 ayat 1 KUHPerdara). Anak yang diampu oleh ayahnya tetap disamakan seperti anak yang belum dewasa sehingga tidak cakap. Anak tersebut menurut ketentuan memang harus dibantu oleh orang lain, bergantung pada orang lain dalam banyak hal. Kurandus harus didampingi (bila boros) atau diwakili (bila sakit otak) dalam melakukan tindakan yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Anak tersebut kehilangan hak kewajibannya dalam perbuatan hukum, pelaksanaannya harus dibantu oleh pengampunya dalam kasus adalah ayah dan dan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.
2. Akibat hukum bagi pengampu adalah mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya. Dan bagi terampu orang yang sudah dewasa diletakkan dibawah pengampuan dia harus dibantu oleh orang lain, atau bergantung pada orang lain, dan kedudukannya di dalam banyak hal adalah sama dengan mereka yang belum cukup umur.
3. Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN terkait dengan permohonan Pemohon terhadap pengampuan seorang anak, dengan pertimbangan dan bukti yang telah diyakini oleh para hakim tentang kebenarannya, dan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap seseorang yang bernama: Budi Siswoyo Rusli (usia 19 tahun), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas Perkara Nomor Perkara

137/Pdt.P/2019/PN.MDN, mengadili, Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, Menetapkan bahwa anak yang bernama Budi Siswoyo Rusli berada di bawah Pengampuan, Menetapkan dan menunjuk Pemohon selaku orangtua kandung yang hidup terlama sebagai wali pengampu terhadap anaknya yang bernama Budi Siswoyo Rusli sampai kurandus sembuh dari penyakitnya, Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan keperdataan guna untuk dan atas nama kepentingan anaknya Budi Siswoyo Rusli untuk memperpanjang agunan sertipikat Hak Milik No. 1785/Tanjung Mulia, Sertipikat Hak Milik No. 1786/tanjung Mulia, dan Sertipikat Hak Milik No. 1937/Sei Rengas II di Bank BCA, Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah agar ada acuan yang jelas bagi mengurus masalah mengenai pengampuan pada khususnya dan memberikan suatu pegangan hukum bagi masalah pengampuan di Indonesia. Pengampu pun menjadi jelas pula terkait dengan apa yang menjadi panduan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengampu yang diawasi oleh Pengampu Pengawas dari BHP. Tidak hanya memakai KUHPerdata yang sudah tahun umurnya.

Dalam arti pemerintah juga membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengampuan. Sepertinya pemerintah Indonesia kurang memerhatikan mengenai pengampuan ini, padahal dalam 1 tahun lebih dari 5 kasus mengenai pengampuan diajukan dipengadilan. Sudah selayaknya pemerintah juga menaruh perhatian pada proses ampu-mengampu ini.

2. Kurangnya Pengampu pengawas adalah pihak yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan harta benda milik terampu oleh pengampu selama berjalannya proses penetapan pengampuan. Tapi pada kenyataannya pengampu pengawas ini jarang digunakan. Hal ini baru dilakukan apabila memang ada hal yang dianggap sangat penting untuk diurus mengenai harta benda. Sedangkan pengawasan terhadap pengampu/ kurator tidak dilakukan.
3. Sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benar benar di dengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat pihak lain melainkan dari pihak keluarga yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak- pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut. Dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, A. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arto, M. (2004). *Prakter Perkara Pada Pengadlan Agama Cet.V*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Badjeber, Z. (1985). *Tanya-Jawab Hukum Perkawinan Cet.1*. Jakarta: Sinar Agape Press.
- Bambang Sugeng A.S, S. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Darmabrata, W. (2004). *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga) Cet. 1*. Jakarta: Gitamajaya Jakarta.
- Hamzah, A. (1986). *Hukum Acara Perdata*. Jogjakarta: Liberty.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (1996). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HS, S. (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cet. 8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra, R. (1997). *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia Cet.1*. Jakarta: Cv Trisula.
- Kansil, C. (2006). *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta.
- Komariah. (2010). *Hukum Perdata Cet, 4*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Meliala, D. S. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarga Cet. 1*. Bandung: CV Nuasa Aulia.
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. 2*. Jogjakarta: Liberty.

- Mughniyah, M. J. (2009). *Fqih Iman Ja'far Shadiq 3 Cet. 1*. Jakarta: Lentera.
- Munawir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawir*. Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Musein, A. R. (1992). *Hak Anak Dalam Islam Cet.1*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Nasional, D. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Nasir, M. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Nasir, M. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, K. T. (1980). *Tanya Jawab Hukum Perdata I Cet. 1*. Bandung: Armico.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah 7*. Jakarta: PT. Alma Arif Bandung.
- Safioedin, R. S. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga Cet.V*. Bandung: Offset Alumni.
- Salim HS, A. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, D. (2011). *Hukum Acara Perdata (Tahap-tahap penyelesaian Perkara Perdata), Cet. 1*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, P. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia Cet.3*. Jakarta: Djambatan.
- Soimin, S. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soesilowati Mahdi, S. A. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar) Cet.1*. Jakarta: Gitamajaya Jakarta.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Kekeluargaan Nasional Cet. 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum Cet. 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Tutik, T. T. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Vollmar, H. (1996). *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I (Terjemahan I.S. Adiwimarta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentng Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

C. WAWANCARA

- H. Irwan Effendi SH. MH . (2021). *Hakim di Pengadilan Negeri Medan*. Medan

D. JURNAL

- Aristya, T. W. (2010, Oktober). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar hukum Vol 22 No 3*, 178.
- EndraAgus Setiawan, S. H. (2018). Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat Vol. 5 No. 5*, 162-163.
- Firwina Magnesia, R. Z. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 1*, 144.
- Nasution, B. J. (2014, September). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Inovatif Vol. 7 No. 3*, 13.

Siregar, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris dalam Menjual Harta Warisan. *Jurnal Hukum dan Kemaasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1*, 69.

Vitra Hana Sharfina, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang yang Berada Dalam Pengampuan. *Justitia Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2*, 324.

E. INTERNET

Advokatku, *pengampuan, syarat, dan prosedurnya*, <http://advokatku.blogspot.com/2010/03/pengampuan-syarat-dan-prosedurnya.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22pengampuan%court=098629PN185>





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampuh (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/Pdt.P/2019/Pn Mdn)” berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada penulisan skripsi ini.

Daftar Pertanyaan:

1. Siapa sajakah yang berhak mengajukan permohonan pengampuan?
2. Sejak kapan pengampuan itu mulai berlaku?
3. Apa saja tugas dari Wali Pengampu?
4. Siapa sajakah yang berhak mengajukan permohonan penghentian terhadap pengampuan?
5. Bagaimana tata cara pemeriksaan calon terampu dilakukan?
6. Apa saja prinsip yang dipertimbangkan hakim sebelum memutuskan penetapan?



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 456/FH/01.10/IV/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

19 April 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fakhrul Maulidin
N I M : 178400015
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan dari Status Wali Pengampuh (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/97/HK.00/IV/2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 April 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : FAKHRUL MAULIDIN
NIM : 178400015
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampuh (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN MDN)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna wawancara atau riset.

Medan, 27 April 2021

An. PANITIA PENGADILAN NEGERI MEDAN
Ub. PANITERA MUDA HUKUM,



BENYAMIN TARIGAN, SH, MH



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2019/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

AMIN RUSLI, laki-laki, lahir di Medan, tanggal lahir 02 Januari 1957/62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat di Jalan Asia No.12-34 Medan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. **SURYA ADINATA, S.H., M.Kn** 2. **JUPENRIS SIDAURUK, S.H** 3. **BISMAR SIREGAR, S.H., M.Kn** masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **SURYA & ASSOCIATES** berkantor di Jalan Kapten Muslim Komplek Pertokoan Ivory Blok E1, Kelurahan Siskambang C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 berikut dengan perubahannya sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang di bawah Register Nomor

halam 10 dari 9

Penetapan No 612/Pdt.P/2019/PN-Mdn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pdt.P/2019/PN-Mdn yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

Dengan ini mengajukan permohonan wali Pengampu untuk anak kandungnya yang memiliki keterbelakangan mental yaitu

BUDI SISWOYO RUSLI, Umur 19 tahun, lahir di Medan, tanggal lahir 20 April 1999/19 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Budha, Alamat Jalan Asia No.12-34 Medan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya Permohonan Wali Pengampu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1999 di kota Medan telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: Budi Siswoyo Rusli, yaitu anak ke 4 (empat) dari suami isteri: Amin Rusli dan Almh. Tia Bie Ting;
2. Bahwa Ibu kandung Budi Siswoyo Rusli yaitu: saudari Tia Bie Ting telah meninggal dunia di kota Medan pada tanggal 7 (tujuh) Februari 2018 dengan meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya yang lain berbeda dengan anak kandungnya yang ke-4 yakni Budi Siswoyo Rusli Merupakan anak yang mengalami keterbelakangan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingannya sendiri;
4. Bahwa pemohon Amin Rusli merupakan ayah kandung dari Budi Siswoyo Rusli yang memiliki keterbelakangan mental dan tidak cakap bertindak secara hukum;
5. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan istrinya saudari Tia Bie Ting ada mengagunkan 3 (tiga) buah sertipikat yaitu sertipikat Hak Milik No. 1785/Tanjung Mulia, Sertipikat Hak Milik No. 1786/tanjung Mulia, dan Sertipikat Hak Milik No. 1937/Sei Rengas II di Bank BCA;
6. Bahwa setelah meninggalnya saudari Tia Bie Ting, Pemohon beserta seluruh anak-anaknya hendak memperpanjang agunan ketiga sertipikat tersebut, akan tetapi khusus untuk Budi Siswoyo Rusli mengalami keterbelakangan mental sehingga ianya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk memperpanjang agunan ketiga sertipikat tersebut;
7. Bahwa untuk itu Pemohon selaku ayah kandung dari Budi Siswoyo Rusli memohon untuk diangkat sebagai Wali Pengampu anak kandungnya tersebut serta diberikan izin untuk memperpanjang agunan ketiga sertipikat yang telah diagunkan tersebut;

halam 11 dari 9

Penetapan No 612/Pdt.P/2019/PN-Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

--Kepantingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 11

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21



8. Bahwa permohonan pemohon ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah, sehingga patut permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan mengeluarkan penetapan Pengadilan atas permohonan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, dan memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Budi Siswoyo Rusli berada dalam Pengampuan karena keterbelakangan mental (Down Syndrome).
3. Mengangkat Saudara: Amin Rusli, sebagai wali Pengampu dari anak kandungnya yang memiliki keterbelakangan mental dan tidak cakap dalam perbuatan hukum bernama : Budi Siswoyo Rusli, Umur 19 tahun, lahir di Medan, tanggal lahir 20 April 1999/19 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Budha, Alamat Jalan Asia No.12-34 Medan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Budi Siswoyo Rusli diberikan izin untuk memperpanjang agunan sertipikat Hak Milik No. 1785/Tanjung Mulia, Sertipikat Hak Milik No. 1786/tanjung Mulia, dan Sertipikat Hak Milik No. 1937/Sei Rengas II di Bank BCA;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir kuasanya dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya berikut dengan perubahannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan atas nama Budi Siswoyo Rusli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P – 1



2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P – 2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon No.316/1984 tanggal 25 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P – 3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Budi Siswoyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P – 4;
5. Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris No.003/RP/W/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Fotocopy Akta Kematian TIA BIE TING (istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P – 6 ;
7. Fotocopy Buku Lapor dari Budi Siswoyo Rusli yang dikelaurkan oleg SLB –C Santa Lusi Medan yang diberi tanda bukti P - 7 ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang sudah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan

Saksi 1 : INDRA NUGRAHA BANDANA RUSLI:

- Bahwa pemohon adalah selaku orangtua kandung saksi, sementara ibu saksi sudah meninggal dunia di Medan pada tanggal 7 Februari 2018 karena sakit ;
- Bahwa adik saksi bernama Budi Siswoyo Rusli ada mengalami dawn syndomra sehingga dianya pertumbuhannya lambat serta kurang perkembangan pikirannya yang kadang mudah lupa.
- Bahwa karena adanya dawn syndrome terhadap adik saksi dimana selama ini adik saksi bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) mulai dari tingkat SD sampai saat ini sudah di tingkat SMA
- Bahwa orangtua saksi ada mengajukan permohonan dengan tujuan agar dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap adik saksi tersebut.
- Bahwa hal itu dilakukan dengan tujuan agar adik saksi ada orang yang mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan mengenai perpanjangan kredit orangtua saksi di Bank BCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 : BAGUS SUWANTO:

- Bahwa saksi adalah selaku supir pribadi dari pada pemohon selama ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri pemohon telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak.
- Bahwa anak yang bernama Budi Siswoyo Rusli selama ini saksi yang antar jemput ke sekolahnya di SLB Santa Lusia Jl Sindoro Medan yang saat ini sudah duduk ditingkat SMA.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali pengampu atas anaknya tersebut untuk tujuannya saksi kurang paham
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 439 KUHPdata dimana Pengadilan wajib mendengar orang yang hendak dimintakan pengampunan tersebut, akan tetapi meskipun yang bersangkutan ada hadirkan dipersidangan akan tetapi melihat kondisi si anak tersebut yang badannya tidak sesuai dengan umur yang sebenarnya yang menurut Pengadilan tidak perlu didengar lagi lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi yang diajukannya dan pemohon juga tidak ada mengajukan kesimpulan dan telah memohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar anak pemohon yang bernama Budi Siswoyo Rusli ditaruh di bawah Pengampunan pemohon sendiri selaku orangtua kandungnya maka pemohon sesuai ketentuan pasal 433 KUHPdata ,mengajukan permohonan ini dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut selama ini mengalami down syndrome yang merupakan bawaan sejak lahir, sehingga perkembangan pertumbuhannya tidak



sempurna sebagai mana orang lainnya, sehingga akibatnya sudah tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk menentukannya dengan baik yang hal itu sudah berlangsung sudah lama ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 2 dan 3 dimana pada tanggal 25 Mei 1984 dimana pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Tia Bie Ting dan dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak laki-laki, dimana anak ke empat selaku anak yang paling bungsu bernama Budi Siswoyo Rusli ada mengalami dawn syndrome yang dibawahnya sejak lahir sehingga perkembangan tubuh dan pemikirannya lambat sehingga yang bersangkutan disekolahkan oleh pemohon di Sekolah Luar Biasa (SLB) sejak dari tingkat SD sampai saat ini sudah berada di tingkat SMA, sehingga atas dasar hal tersebut maka Pemohon selaku orangtua kandung mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggalnya orang yang hendak ditaruh di bawah Pengampuan tersebut yakni berdomisili di Jalan Asia No.12-34 Medan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sesuai ketentuan pasal 436 KUHPerdara (vide bukti P – 1 , 4 dan 7) sehingga permohonan pemohon adalah termasuk wewenang Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P –7 dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama Budi Siswoyo Rusli selama ini ada mengalami Dawn Syndrome yang berakibat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya mengalami keterlambatan sehingga selama ini yang bersangkutan disekolahkan di Sekolah Luar Biasa dengan kondisi yang sedemikian yang sudah berlangsung lama sehingga yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi untuk menentukan kehendaknya dengan bebas yang berakibat yang bersangkutan juga sudah tidak mampu untuk mengurus hak dan kepentingan dirinya sendiri lagi ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana anak pemohon selama ini ada bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sejak ditingkat SD sampai saat ini sudah menduduki setingkat SMA, maka hal yang sudah diketahui oleh umum bahwa anak yang sekolahnya di Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut adalah disebabkan oleh karena adanya kelainan atau cacat apakah sebagai Tuna Rungu, Tuna Daksa, Tuna Wicara atau karena ada kelainan mental dan lain sebagainya, sehingga tumbuh kembangnya si anak mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan anak yang sebaya dengannya, yang akibatnya anak yang sedemikian dapat dinilai tidak cakap bertindak dalam hukum, oleh karena tidak mengerti serta tidak paham akan masalah perbuatan hukum keperdataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya kelak sehingga bias berakibat perbuatan hokum tersebut dapat dinyatakan tidak sah nantinya.

Menimbang bahwa atas dasar hal tersebut maka oleh pihak keluarga yang diwakili oleh pemohon selaku orangtuanya telah mengajukan permohonan aquo agar anaknya dinyatakan dalam keadaan tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan adanya wali yang bertindak untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum keperdataan atau harta kekayaan kelak;

Menimbang bahwa permohonan aquo bertujuan agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Budi Siswoyo Rusli berada dibawah pengampuan dari pada pemohon dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kondisi si anak memang secara jasmani dinilai sehat akan tetapi dari sudut rohani dinilai sudah tidak bisa melaksanakan kehendaknya secara bebas dan juga sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus hak dan kepentingannya dalam bidang hukum, sehingga orang yang sedemikian jika dianya sudah dewasa menurut hukum maka keadaan yang sedemikian rupa maka untuk melaksanakan serta mengurus hak dan kepentingannya baik di dalam maupun diluar Pengadilan maka diwakili oleh orang lain sebagai Wali Pengampunya, yang sama dengan anak yang masih di bawah umur yang boleh dikatakan belum cakap bertindak dalam hukum, maka hal itu juga harus diwakili oleh walinya selaku wakilnya;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah juga agar ditetapkan sebagai wali pengampu yang mana karena pemohon adalah orangtua kandung sementara istri dari pada Pemohon sudah meninggal dunai sesuai bukti P – 6, sementara orang yang hendak ditaruh dibawah pengampuan sudah tidak cakap bertindak dalam hukum sehingga dikawatirkan tindakan hukum yang dilakukannya bias tidak saha dan akibatnya dapat dibatalkan , maka hal tersebut adalah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang memang selama ini pemohon lah yang mengurus dan merawat anaknya selama ini sejak istri pemohon meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan ditaruhnya anak pemohon di bawah pengampuannya maka secara hukum bahwa dianya sama kedudukannya dengan seorang anak yang belum dewasa sesuai pasal 447 KUHPerdara, sehingga yang mewakilinya dalam lalu lintas hukum Keperdataan adalah Wali Pengampunya, yang selanjutnya harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya layaknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak yang baik untuk mengurus hak dan kepentingan serta harta benda yang diampunya dan hal itu juga akan diawasi oleh Balai harta Peninggalan nantinya sesuai ketentuan pasal 499 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

6. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
7. Menetapkan bahwa anak yang bernama Budi Siswoyo Rusli berada di bawah Pengampuan ;
8. Menetapkan dan menunjuk Pemohon selaku orangtua kandung yang hidup terlama sebagai wali pengampu terhadap anaknya yang bernama Budi Siswoyo Rusli sampai kurandus sembuh dari penyakitnya ;
9. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan keperdataan guna untuk dan atas nama kepentingan anaknya Budi Siswoyo Rusli untuk memperpanjang agunan sertipikat Hak Milik No. 1785/Tanjung Mulia, Sertipikat Hak Milik No. 1786/tanjung Mulia, dan Sertipikat Hak Milik No. 1937/Sei Rengas II di Bank BCA;
10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BURHAN SIRAIT, SH MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

//dt

//dt

BURHAN SIRAIT SH,MH-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Penyempahan	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 439 KUHPdata dimana Pengadilan wajib mendengar orang yang hendak dimintakan pengampunan tersebut, akan tetapi karena yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan dipersidangan yang menurut Pemohon karena sedang dirawat di RS Jiwa Dr. Muhammad Ildrem Medan Pengadilan tidak bias mendengarkan orang yang akan ditaruh dibawah pengampunan tersebut;

halam 18 dari 9

Penetapan No 612/Pdt.P/2019/PN-Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 18

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21